



P U T U S A N

NOMOR 93/PDT/2018/PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. K.H ABD. JALIL MUSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karanamu, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rezki, SH, Abdul Wahab, SH, Nasrun, SH, Syamsul Bachri, SH dan Feny, SH., Para Advokat dan Konsultan hukum pada kantor "WN & Partners, beralamat kantor di BTN AMPI Jalan Atiek Suteja, Lorong Pendidikan, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai:

PEMBANDING Semula TERGUGAT;

MELAWAN

YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 2 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rustam Timbonga, SH MH, Junjung M.P Timbonga, SH dan Ester Sambo Paillin, SH., Para

Halaman 1 dari 40 halaman Perk.Nomor 93/PDT/2018/PTMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Rustam Timbonga & Partners,
beralamat kantor di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan
Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
17 April 2017, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING Semula PENGGUGAT;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Maret 2018 Nomor 93/PDT/2018/PT Mks., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Maret 2018 Nomor 93/PDT/2018/PT Mks., tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Akta Notaris ANDI SUMANGELIPU No. 281 tanggal 05 Desember 2001, yang didirikan oleh 5 (lima) orang pendiri masing - masing :

Halaman 2 dari 40 halaman Perk.Nomor 93/PDT/2018/PT Mks.



1). K.H.ABDUL JALIL MUSA (Tergugat),2).Drs. SYAMSUDDIN GILING,
3). IMRAN RASYID, S. Ag, 4). ABDUL FATTAH AMIN, dan
5). MUHAMMAD DJAFAR, BA. Ditetapkan pula Badan Pengurus Yayasan
dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Drs. ABDUL JALIL MUSA;
- Sekretaris : Drs. SYAMSUDDIN GILING;
- Bendahara : ABDUL FATTAH AMIN;
- Anggota : 1). IMRAN RASYID, S.Ag. dan 2). MUH. DJAFAR, BA.

2. Bahwa Anggaran Dasar YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) berdasarkan Akta Notaris ANDI SUMANGELIPU No. 281 tanggal 05 Desember 2001 tersebut telah mengalami perubahan dan penyempurnaan berdasarkan Akta Notaris ABU AFIEF WARIS, SH. tanggal 31 Januari 2013 No. 08, dengan struktur :

a. Pembina :

- Ketua : P. SYAMSUDDIN GILING SOSSONG.
- Anggota : RIDWAN.
- Anggota : MUHAMMAD DJAFAR, BA.

b. Pengurus :

- Ketua : ABDUL FATTAH AMIN.
- Sekretaris : IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag.
- Bendahara : Ir. MUHAMMAD RASYID. S., M.M.

c. Pengawas :

- Ketua : H. A. MUCHLIS TAJUDDIN, SH.MH.
- Anggota : LUKMAN.

3. Bahwa perubahan Anggaran Dasar YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) terakhir dengan Akta Notaris ABU AFIEF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS, SH. Tanggal 16 Februari 2016 No. 02 dengan struktur sebagai berikut :

a. Pembina :

- Ketua : Drs. P. SYAMSUDDIN GILING SOSSONG.
- Anggota : RIDWAN.
- Anggota : MUHAMMAD DJAFAR, BA.
- Anggota : MARLIYAH, S.Ip.

b. Pengurus :

- Ketua : ABDUL FATTAH AMIN.
- Sekretaris : IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag.
- Wakil Sekretaris : BAHTIAR JAYA, S.Pd.
- Bendahara : Ir. MUHAMMAD RASYID. S., M.M.

c. Pengawas :

- Ketua : H. MADUPPA ABBAS. M, SH.
- Anggota : H. SABANNAR, S.Pd.
- Anggota : LALU KAMALUDDIN, S.Pd.
- Anggota : MUNIR.
- Anggota : LUKMAN.

4. Bahwa perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

AHU.0009125.AH.01.04. tahun 2016;

5. Bahwa YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) dalam menjalankan usahanya, telah mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan nama "SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU)" yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2001, dan baru mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Darud Da'wa Wal Irsyad di Mamuju, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 275/D/O/2006 tanggal 22 Desember 2006, dimana proses akademik telah berjalan secara terus-menerus dan telah melahirkan alumni sejak tahun 2010;
6. Bahwa proses akademik SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) yang didirikan oleh YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU dalam perjalanannya mengalami permasalahan dimana Tergugat yang awalnya adalah salah seorang pendiri YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU, mengambil alih secara sepihak pengelolaan dan penguasaan Lembaga Pendidikan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tanpa seijin dan sepengetahuan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU;
7. Bahwa untuk memuluskan niat buruknya mengambil alih dan menguasai secara sepihak Lembaga Pendidikan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU), maka pada tanggal 12 September 2011, Tergugat mendirikan Yayasan Baru dengan nama yang sama namun singkatannya yang berbeda yakni YAYASAN DARUD DA'WAH

Halaman 5 dari 40 halaman Perk.Nomor 93/PDT/2018/PT MkS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAL-IRSYAD yang disingkat YDDWI, dimana Yayasan inilah yang digunakan menaungi STKIP-DDI MAMUJU, yang secara sepihak tidak nampak adanya perbedaan kedua Yayasan tersebut sehingga pihak Kopertis dan instansi terkait dengan Lembaga Pendidikan tidak mengetahui status Yayasan yang menaungi STKIP-DDI Mamuju tersebut.

8. Bahwa keberadaan Yayasan "YDDWI" yang didirikan oleh Tergugat untuk kepentingan pengelolaan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tersebut barulah diketahui oleh Penggugat selaku ketua YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU pada 2010, dan oleh sebab itu maka Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU melakukan rapat pada Nopember 2012 guna melakukan klarifikasi dan sekaligus meminta pertanggungjawaban Tergugat namun ternyata Tergugat tidak mau menghadiri rapat tersebut;
9. Bahwa permasalahan sengketa kepemilikan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tersebut telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak terselesaikan sehingga persoalan ini pada akhirnya sampai pada rana hukum dengan cara mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tersebut.
10. Bahwa dengan memperhatikan cara dan tindakan Tergugat yang secara sepihak telah mengambil alih pengelolaan dan kepemilikan objek sengketa yakni SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-



DDI MAMUJU) tanpa adanya persetujuan pihak YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU sebagai yayasan pendiri SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa dengan berdasar pada bukti-bukti berupa Akta Pendirian YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU, dan Statuta SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU, serta bukti-bukti lainnya, maka telah terbukti secara hukum kalau yang berhak atas SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU adalah YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU, menyatakan "Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan", hal mana sesuai pula dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga dengan demikian kedudukan hukum Penggugat untuk kepentingan Yayasan adalah sah dan beralasan hukum;
13. Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Tuntutan, agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan pengelolaan dan kepemilikan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU kepada YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU;
14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh TERGUGAT, PENGGUGAT juga mohon agar TERGUGAT



dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum serta adanya keperluan yang mendesak dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);
16. Bahwa karena perbuatan dari TERGUGAT tersebut, maka patut menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT serta berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yakni SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU, adalah milik sah Penggugat yakni YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU;
3. Menyatakan bahwa Tindakan TERGUGAT yang menguasai dan memiliki objek sengketa yakni SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU



PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU tersebut secara tanpa Hak adalah
Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Overheids Daad*);

4. Menyatakan segala surat-surat milik TERGUGAT yang berkaitan dengan objek sengketa, adalah Cacat Hukum atau setidaknya dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU, tersebut kepada YAYASAN DARUD DA'WA WAL – IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU sesaat dan sekatika tanpa sayarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, bilamana TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 40 halaman Perk.Nomor 93/PDT/2018/PT MkS.



1. Bahwa **Tergugat** secara tegas menolak seluruh dalil gugatan **Penggugat** terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan **Tergugat** ;
2. Bahwa YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD Akta Notaris No. 281 tanggal 05 Desember 2001, Notaris ANDI SUMANGELIPU, SH. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 1 didirikan untuk dan atas nama DARUD DAKWAH WAL IRSYAD, dengan demikian obyek sengketa yang diselenggarakan oleh YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD juga adalah milik sah DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (DDI) dalam hal ini Pengurus Besar DARUD DA'WAH WAL IRSYAD ;
3. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017 PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (PB. DDI) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 010/PB-DDI/SE/V/2017, Perihal Kedudukan dan Posisi Yayasan Dalam Organisasi DDI yang pada pokoknya menyatakan seluruh Badan Hukum baik dalam bentuk yayasan maupun yang lain dalam lingkungan DDI dinyatakan lebur dalam organisasi DDI dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan penyelenggaraan dan aktifitas organisasi tanpa sepengetahuan PB. DDI ;
4. Bahwa surat edaran tersebut diikuti dengan Surat Keputusan Nomor : PB-DDI/K.030/V/2017 tentang Pengambil Alihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal Irsyad (STKIP-DDI) Mamuju Sulawesi Barat atau obyek sengketa;
5. Bahwa dengan demikian dengan tidak ditariknya PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL IRSYAD(PB-DDI) sebagai tergugat dalam gugatan Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat **cacat formil** ;
6. Bahwa legal standing atau kedudukan hukum Penggugat tidak jelas, dimana YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD sebagaimana point 1



(satu) posita gugatan Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat adalah pendiri sekaligus sebagai Ketua Yayasan ;

7. Bahwa adapun perubahan-perubahan yang dilakukan para Penggugat sebagaimana point 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil postia gugatan Penggugat adalah tidak sah sebab dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa keterlibatan Tergugat sebagai pendiri sekaligus ketua YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD;
8. Bahwa dalam AD/ART YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD dinyatakan yang berhak mewakili yayasan melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun dalam pengadilan adalah Ketua;
9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formil sebab penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah menurut hukum;
10. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap selain itu gugatan Penggugat juga diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki legal standing menyebabkan gugatan tidak sah dan untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang takterpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir angka 2, 3, dan 4, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan perubahan struktur atau komposisi kepengurusan dengan cara 2 (dua) kali melakukan perubahan akta pendirian tentang kepengurusan dengan tidak melibatkan Tergugat sebagai Ketua dalam Yayasan Pertama adalah tidak dapat dibenarkan sebab ketika ingin melakukan perubahan akta pendirian maka seharusnya melakukan rapat dan mengundang Ketua Yayasan;
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 5 Tergugat tidak mempersoalkan tentang Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2001 karena ini adalah milik Yayasan atau Kewenangan Yayasan;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar sebab Tergugat tidak pernah mengambil alih secara sepihak pengelolaan dan penguasaan Lembaga Pendidikan melainkan kepengurusan Tergugat sebagai pengelola sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan(STKIP Mamuju)berdasarkan surat Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI);
6. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 7, 8, 9, dan 10, Tergugat kembali tegaskan bahwa tidak pernah mengambil alih pengelolaan dan penguasaan Lembaga Pendidikan Yayasan tersebut, dan Tergugat memang benar mendirikan sebuah Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan pada tanggal 12 Setember 2011 dimana nama Yayasan Awal tersebut berbeda dan tidak sama Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Tergugat dan Juga Tergugat tidak perlu memberitahukan kepada



Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Yayasan Darud Da,wah Wal Irsyad sebab sampai saat ini belum pernah ada Pergantian Ketua Yayasan tersebut, jadi Penggugat yang mengaku sebagai Ketua Yayasan adalah tidak benar sebab tidak pernah dilakukan pemilihan Ketua atau dilakukan pemilihan sesuai mekanisme yang benar, untuk Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Tergugat tersebut telah terdaftar dan diakui di Kopertis Wilayah Sulawesi Selatan;

7. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 11, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Akta Pendirian Yayasan Lama dengan Yayasan yang didirikan oleh Tergugat tidak sama dan jelas-jelas berbeda dan oleh sebab itu kami menolak secara tegas ketika Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Tergugat untuk dikembalikan kepada Yayasan Darud Da,wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju;
8. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 12, 13, 14, 15, dan 16, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Penggugat mengatas namakan dirinya sebagai Ketua Yayasan dan berhak mewakili Yayasan, ini tidak dapat dibenarkan sebab Penggugat tidak pernah diangkat dan dipilih sebagai Ketua Yayasan dan ini Ketua Ilegal atau ketua tidak resmi/tidak sah, dan oleh sebab itu juga tidak benar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebab Penggugat tidak punya dasar dan tidak punya kewenangan untuk mengakui dirinya sebagai Ketua Yayasan DDI (Darud Da,wah Wal Irsyad) sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak sah dan harus dinyatakan ditolak;
9. Bahwa selain dan selebihnya **Tergugat** tidak perlu menanggapi karena sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan **Penggugat**;

DALAM REKONVENSI

Halaman 13 dari 40 halaman Perk.Nomor 93/PDT/2018/PT MkS.



1. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yakni dari semula AkteNotaris No. 281 tanggal 05 desember 2001 Akta Notaris Andi Sumangelpu, SH. Menjadi Akta Notaris No. 08 tanggal 31 Januari 2013 Notais ABU AFIF WARIS,SH.yang kemudian dirubah lagi dengan Akta Notaris No, 02 tanggal 16 Februari 2016, Akta Notaris ABU AFIF WARIS, SH. Sebagaimana pengakuan tergugat dalam posita gugatan point 2 (dua) dan 3 (tiga) ;
2. Bahwa perubahan-perubahan tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar karena tanpa sepengetahuan atau tanpa melibatkanTergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pendiri sekaligus Ketua YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD ;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah alamat mengajukan gugatan dan seharusnya gugatan tersebut di alamatkan ke PB DDI
4. Bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah alamat mengajukan gugatan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sebab itu maka gugatan penggugat harus di tolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka patut kiranya jika Perubahan no.08 tanggal 31 januari 2013 dan no.02 tanggal 16 februari 2016 dinyatakan tidak sah serta tidak megikat;



-----Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mam. tanggal 23 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan objek sengketa, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mamuju adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil alih obyek sengketa, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mamuju dari kekuasaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 40 halaman Perk.Nomor 93/PDT/2018/PT Mks.



-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta pernyataan permohonan banding perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam. bahwa Pembanding Semula Tergugat menyatakan banding pada tanggal 27 Nopember 2017, dihadapan DAHLAN,SE.,SH. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju. Dan Relas pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada RUSTAM TIMBONGA,SH.MH. Penasehat Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2017, oleh BADUNG Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;

-----Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Tergugat tertanggal 21 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Desember 2017. Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2017, oleh BADUNG Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;

-----Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh RUSTAM TIMBONGA,SH.MH. Penasehat Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 07 Januari 2018, yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 8 Pebruari 2018;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, berdasarkan Berita Acara memeriksa berkas kepada Kuasa Pembanding Semula Tergugat pada tanggal 4 Januari 2018, oleh BADUNG Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dan kepada Kuasa Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2018, oleh BUL HINDIRA MAL Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;



TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Tergugat telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mam. tanggal 23 November 2017, sebagai berikut :

Selanjutnya **Pembanding (dhl.Tergugat)** menguraikan keberatan-keberatan terhadap **Putusan PN Mamuju** sebagai berikut :

ALASAN PERTAMA: PENDIRIAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP SUATU PERGURUAN TINGGI SWASTA DIBUKTIKAN DENGAN IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI (dhl.MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI)

1. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dari apa yang dipersengketakan antara Terbanding (dhl. Penggugat) dengan Pembanding (dhl. Tergugat) sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam **Putusan PN Mamuju** adalah siapakah yang memegang **IZIN PENDIRIAN** dan **IZINPENYELENGGARAAN** atas **Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal Irsyad di Mamuju (STKIP DDI Mamuju)**.



2. Bahwa berdasarkan Statuta **STKIP DDI Mamuju** 25 Januari 2015 (sebagaimana alat bukti P.VIII dan T.24) yang kemudian diperbaharui dengan Statuta **STKIP DDI Mamuju** 22 Mei 2017 (sebagaimana alat bukti T.25) yang kesemuanya telah diajukan pada persidangan di **PN Mamuju**, membuktikan bahwasanya **STKIP DDI Mamuju** adalah **Perguruan Tinggi Swasta**.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta ("**Permenristekdikti No. 50/2015**")
 - Pasal 1 ayat (2) **Permenristekdikti No. 50/2015** mengatur :
"Pendirian Perguruan Tinggi Swastayang selanjutnya disebut PTS adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba".
 - Pasal 1 ayat (3) **Permenristekdikti No. 50/2015** mengatur "*Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
 - Pasal 3 ayat (1) **Permenristekdikti No. 50/2015** mengatur
"Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN/PTS".
 - Pasal 3 ayat (2) huruf c mengatur
*"PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk **Sekolah Tinggi**".*
 - Pasal 14 ayat (1) huruf f **Permenristekdikti No. 50/2015** mengatur
"Menteri menetapkan izin Pendirian PTS".
 - Pasal 14 ayat (2) mengatur



"PTS menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik setelah memperoleh izin pendirian"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ("**PP No. 4/2014**")

- Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 **PP No. 4/2014** mengatur :

*"Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, **Menteri memiliki tugas dan wewenang** meliputi (a) **pemberian izin** dan **pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi** dan izin pembukaan Program studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan yang meliputi (1)**izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS**".*

- Pasal 8 ayat (2) **PP No. 4/2014** mengatur "PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan **wajib memperoleh izin menteri**".

- Pasal 12 **PP No. 4/2014** mengatur

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan izin PTS **diatur dengan Peraturan Menteri**".*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ("**UU No. 12/2012**")

- Pasal 7 ayat (1) **UU No. 12/2012** mengatur :

"Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi".

- Pasal 7 ayat (2) **UU No. 12/2012** mengatur

"Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan,



perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi”.

- Pasal 7 ayat (3) huruf e **UU No. 12/2012** mengatur

“Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi (e) pemberian dan pencabutan izinyang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan”.

- Pasal 60 ayat (2) **UU No. 12/2012** mengatur

“PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri”

- Pasal 60 ayat (3) **UU No. 12/2012** mengatur

“Badan Penyelenggara sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- Pasal 60 ayat (6) **UU No. 12/2012** mengatur

“Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 60 ayat (7) **UU No. 12/2012** mengatur

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang di atas, dapat ditarik petunjuk yuridis bahwasanya :



- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hanya dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Badan Hukum yang berprinsip nirlaba yang dapat berbentuk Yayasan, **Perkumpulan**, maupun yang badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'
- Pendirian dan penyelenggaraan PTS adalah SAH bilamana telah mendapat izin dari Menteri *ic.* Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ("**Menristekdikti RI**") atau yang dahulu bernama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ("**Mendiknas RI**").
- Pembuktian tentang siapa yang berhak menyelenggarakan pendidikan tinggi terhadap suatu PTS dibuktikan dengan cara melihat dan memeriksa izin yang dan dikeluarkan dan diberikan oleh **Menristekdikti RI (dhl. Mendiknas RI)**

**ALASAN KEDUA : MAJELIS HAKIM PN MAMUJU TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN - KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG PENDIRIAN, PERIZINAN, DAN
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA.**

7. Bahwa **Pembanding (dhl. Tergugat)** keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Mamuju dalam putusannya pada halaman 21 paragraf ke-tiga yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas selanjutnya membuktikan bahwa sejak semua keberadaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (SKIP Mamuju), in casu objek sengketa adalah merupakan kegiatan pendidikan

Halaman 21 dari 40 halaman Perk.Nomor 93/PDT/2018/PT Mks.



tinggi milik dari Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju in casu Penggugat"

8. Bahwa pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim PN Mamuju tersebut adalah keliru karena tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pendirian, perizinan, penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.
9. Bahwa seharusnya Majelis Hakim PN Mamuju mempertimbangkan suatu konstruksi hukum dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e **UU No. 12/2012 Jo. Pasal 8 ayat (2) PP No. 4/2014 jo. Pasal 14 ayat (1) huruf f Permenristekdikti No. 50/2015**, maka untuk menentukan pihak siapa yang berhak atas **STKIP DDI Mamuju** adalah dengan mengacu pada izin yang dikeluarkan oleh **Menristekdikti RI (dhl. Mendiknas RI)**.
10. Bahwa pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju *ic. Terbanding (dhl. Penggugat)* memiliki izin pendirian pendidikan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dari **Menristekdikti RI (dhl. Mendiknas RI)** atas **STKIP DDI Mamuju**.
11. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh **Terbanding (dhl. Penggugat)** maupun oleh **Pembanding (dhl. Tergugat)**, tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju *ic. Terbanding (dhl. Penggugat)* adalah pemegang izin pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju**.

ALASAN KETIGA : STKIP DDI MAMUJU SAH DAN RESMI BERDIRI SEBAGAI PERGURUAN TINGGI SWASTA & BERHAK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI PADA



TANGGAL 22 DESEMBER 2006 BUKAN TANGGAL 22

Maret 2001

12. Bahwa **Pembanding (dhl. Tergugat)** keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Mamuju pada halaman 21 paragraf pertama yang berbunyi :
“Menimbang bahwa pembuktian sebagaimana terurai di atas menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) in casu objek sengketa yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2001 ... dst”
13. Bahwa berdasarkan hukum administrasi negara dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pendirian Sekolah Tinggi sebagaimana yang **Pembanding (dhl. Tergugat)** telah uraikan di atas, maka resmi dan sahnya pendirian suatu Sekolah Tinggi ditentukan dari kapan diterbitkannya izin pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi oleh **Menristekdikti RI (dhl. Mendiknas RI)**.
14. Bahwa sebagaimana **Kepmendiknas RI 275/2006**, izin pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju** dari **Menristekdikti RI (dhl. Mendiknas RI)** kepada PB DDI terbit pada tanggal 22 Desember 2006. Dengan demikian sah dan resmi berdirinya **STKIP DDI Mamuju** jatuh pada tanggal 22 Desember 2006.

ALASAN KEEMPAT : PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL IRSYAD("PB DDI") ADALAH PENDIRI DAN PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI STKIP DDI MAMUJU.



15. Bahwa **Pembanding (dhl. Tergugat)** keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Mamuju pada halaman 23 paragraf ke-dua yang berbunyi :

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka tidak ada satupun daripadanya yang menunjuk dan membuktikan bahwa sejak semula Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) telah didirikan oleh maupun atas nama Pengurus Besar Darud Da’wah Wal Irsyad (PB DDI)” dan pada halaman 23 paragraf ke-empat yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa sejak semula dan secara yuridis tidak terdapat hubungan hukum antara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) dan Yayasan Darud Da’wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju in casu Penggugat disatu pihak dengan Pengurus Besar Darud Da’wah Wal Irsyad (PB DDI) di pihak lainnya.

16. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Mamuju tersebut tidak lagi dapat dipertahankan karenadengan adanya bukti **Kepmendiknas RI 275/2006** dengan tanda **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** yang diajukan oleh **Pembanding (dhl. Tergugat)** sebagai bukti tambahan pada tingkat banding *a quo*. membuktikan **PB DDI** adalah pendiri dan pemegang izin penyelenggaraan perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju**.
17. Bahwa izin pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju** yang dimiliki oleh **PB DDI** sebagaimana bukti **Kepmendiknas RI 275/2006** dengan tanda **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** adalah bukti legalitas pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi yang diberikan oleh Pemerintah RI cq. Kemenristekdikti RI dan merupakan bukti autentik yang



memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga subjek hukum yang disebut dalam **Kepmendiknas RI 275/2006** tersebut *ic.PB DDI* secara legal dan autentik oleh hukum haruslah dipandang sebagai pendiri dan penyelenggara perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju**.

18. Bahwa dengan bukti **Kepmendiknas RI 275/2006** yang bertanda **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** tersebut sangat jelas membuktikan adanya hubungan hukum antara **PB DDI** dengan **STKIP DDI Mamuju**. **Kepmendiknas RI 275/2006** yang notabene diterbitkan oleh Pemerintah *cq. Menristekdikti RI (dhl. Mendiknas RI)* adalah bukti dimana secara hukum **STKIP DDI Mamuju.PB DDI** didirikan dan diselenggarakan oleh **PB DDI**, bukan oleh **Terbanding (dhl. Penggugat)**

ALASAN KELIMA : TIDAK ADA BUKTI BAHWA Terbanding (dhl. Penggugat) PERNAH MEMILIKI IZIN PENDIRIAN & PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI STKIP DDI MAMUJU DARI KEMENRISTEKDIKTI RI (dhl. KEMENDIKNAS RI), OLEH KARENA ITU SEMESTINYA GUGATAN Terbanding (dhl. Penggugat) DINYATAKAN DITOLAK.

19. Bahwa **Pembanding (dhl. Tergugat)** keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Mamuju dalam putusannya pada halaman 21 paragraf ke-tiga yang berbunyi :
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas selanjutnya membuktikan bahwa sejak semua keberadaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (SKIP Mamuju), in casu objek sengketa adalah merupakan kegiatan pendidikan*



tinggi milik dari Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju in casu Penggugat"

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), & Pasal 14 ayat (1) huruf f **Permenristekdikti No. 50/2015**jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 & Pasal 8 ayat (2), **PP No. 4/2014**jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e & Pasal 60 ayat (2) **UU No. 12/2012**, telah secara jelas (*lex certa*), tegas (*lex stricta*), dan terang (*lex scripta*) bahwa legalitas pendirian dan penyelenggaraan suatu perguruan tinggi swasta adalah dibuktikan dengan izin yang diterbitkan oleh **Kemenristekdikti RI (dhl. Kemendiknas RI)**.
21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada saat persidangan di **PN Mamuju**, baik yang diajukan oleh **Terbanding (dhl. Penggugat)** maupun yang diajukan oleh **Pembanding (dhl. Tergugat)** tidak ada satupun bukti yang membuktikan **Terbanding (dhl. Penggugat)** memegang izin pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju** dari **Kemenristekdikti RI (dhl. Kemendiknas RI)**.
22. Bahwa pemegang izin pendirian dan penyelenggaraan **STKIP DDI Mamuju** adalah **PB DDI**, sementara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada saat persidangan di PN Mamuju tidak ada satu pun bukti yang membuktikan **Terbanding (dhl. Penggugat)** memiliki afiliasi dengan **PB DDI**. Dengan demikian **Terbanding (dhl. Penggugat)** sama sekali tidak memiliki kewenangan ataupun hak atas pendirian dan penyelenggaraan **STKIP DDI Mamuju**.



ALASAN KEENAM : Kepmendiknas RI 275/2006 dengan tanda **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)**, ADALAH BUKTI AUTENTIK YANG SAMPAI SAAT INI MASIH BERLAKU.

23. Bahwa **Kepmendiknas RI 275/2006** yang dalam Memori Banding ini diberi tanda **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** diterbitkan oleh Kemendiknas RI (sekarang Kemenristekdikti RI) pada tanggal 22 Desember 2006. **Kepmendiknas RI 275/2006** bersifat konkrit, final dan individual yang ditujukan terhadap suatu Badan Hukum yang dalam hal ini **PB DDI**.
24. Bahwa sejak diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2006, **Kepmendiknas RI 275/2006** tidak pernah diubah, tidak pernah diganti, dan tidak pernah dicabut oleh Mendiknas RI yang sekarang bernama Menristekdikti RI. Oleh karena itu **Kepmendiknas RI 275/2006** *a quo* sampai sekarang masih tetap berlaku dan masih tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

ALASAN KETUJUH : GUGATAN TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) KARENA TIDAK MENARIK PB DDI MENJADI PIHAK TERGUGAT.

25. Bahwa meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim PN Mamuju telah mempertimbangkan (*vide* Putusan PN Mamuju halaman 17 paragraf ke-enam) yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata, maka pada dasarnya adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat karena merasa telah dilanggar haknya"*. Akan tetapi sebagaimana Jawaban Pembanding (dhl. Tergugat) pada halaman 12 angka 5 **Putusan PN Mamuju** dan berdasarkan **Kepmendiknas RI 275/2006** dan **bukti T.22**, menunjukkan



keberadaan dan keterlibatan **Pembanding (dhl. Tergugat)** dalam penyelenggaraan dan pengelolaan **STKIP DDI Mamuju** tidak terlepas dari **PB DDI**.

26. Bahwa **bukti T.22** berupa **Surat Keputusan PB DDI No. PB. DDI/K.031/V/2017** tanggal 10 Mei 2017 tentang **Pengesahan Badan Pelaksana Harian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal Irsyad Mamuju Sulawesi Barat Periode 2017-2021 (BPH STKIP DDI Mamuju)** adalah berisi struktur pengurus harian yang merupakan perpanjangan tangan dari **PB DDI** untuk menyelenggarakan dan menjalankan perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju**.
27. Bahwa berdasarkan **bukti T.22** tersebut, **PB DDI** menunjuk **Pembanding (dhl. Tergugat)** sebagai anggota Majelis Pembina **BPH STKIP DDI Mamuju**. Dengan kata lain kedudukan dan kewenangan **Pembanding (dhl. Tergugat)** dalam hal pengurusan **STKIP DDI Mamuju** hanya sebatas sebagai anggota Majelis Pembina dan itupun bersumber dari **PB DDI**.
28. Bahwa oleh karena itu seharusnya pihak ketiga yang dalam hal ini **PB DDI** juga ditarik oleh **Terbanding (dhl. Penggugat)** untuk menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Karena dengan tidak dilibatkannya **PB DDI** sebagai pendiri dan pemegang izin penyelenggaraan perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju** dalam perkara *a quo* akan berakibat gugatan kurang pihak. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125/K/Pdt/1984 yang menyatakan :

"seharusnya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak Tergugat I harus ikut digugat sebagai Tergugat"



29. Bahwa berdasarkan **Kepmendiknas RI 275/2006** yang dalam Memori Banding ini Pembanding (dhl. Tergugat) berikan kode **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** dan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, membuktikan bahwa pendiri dan pemegang izin penyelenggaraan pendidikan tinggi terhadap **STKIP DDI Mamuju** adalah Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad ("**PB DDI**") bukan **Terbanding(dhl. Penggugat)** bukan pula **Pembanding (dhl. Tergugat)**
30. Bahwa **Pembanding (dhl. Tergugat)** menghargai pertimbangan Majelis Hakim PN Mamuju yang tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dari **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** karena alat bukti tersebut diajukan dengan tanpa disertai aslinya, meskipun kebenaran **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** telah didalilkan juga Terbanding (dhl. Penggugat) dalam gugatannya pada angka 5 (*vide Putusan PN Mamuju hal. 5 paragraf pertama*). Untuk itu dengan adanya asli dari **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** yang diajukan bersama dengan Memori Banding ini, sudah semestinya Majelis Hakim PT Makassar mempertimbangkan fakta dari alat bukti surat **P/T-Tambahan-1(dhl. T.7)** tersebut.
31. Bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan **PB DDI** berdasarkan **Kepmendiknas RI 275/2006**, memiliki kedudukan dan kepentingan hukum terhadap **STKIP DDI Mamuju**. Secara hukum, **Kepmendiknas RI 275/2006** merupakan bukti legalitas bagi **PB DDI** sebagai subjek hukum perkumpulan untuk mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi **STKIP DDI Mamuju**. Oleh karena itu dengan tidak ditarikannya **PB DDI** menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan dalam perkara ini "**kurang pihak**". Sehingga berdasar dan beralasan hukum



untuk setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

32. Bahwa adanya kedudukan dan kepentingan hukum **PB DDI** terhadap **STKIP** juga dikuatkan oleh keterangan saksi **KH. Helmi Ali Yafie** (Sekertaris Jenderal PB DDI) di bawah sumpah pada persidangan di PN Mamuju menerangkan STKIP adalah perguruan tinggi swasta yang berbentuk Sekolah Tinggi yang penyelenggaraan dan pengelolaannya dipegang oleh PB DDI sebagaimana **Kepmendiknas RI 275/2006**.

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan Memori Banding di atas, selanjutnya dengan ini **PEMBANDING** (dhl. **TERGUGAT**) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q Majelis Hakim yang mengadili Perkara Banding *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari **PEMBANDING** (dhl. **TERGUGAT**);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor **9/Pdt.G/2017/PN.Mam** tanggal 23 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain "**Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**"



-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding untuk menanggapi secara keseluruhan materi yang dijadikan alasan banding Pembanding sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Terhadap alasan banding pertama yang menyatakan : Pendirian dan Izin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi terhadap suatu Perguruan Tinggi Swasta dibuktikan dengan Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Tegnologi, dan Pendidikan Tinggi RI (dahulu Menteri Pendidikan Nasional RI).

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) Mamuju didirikan secara resmi pada tanggal 05 Desember 2001 (bukti P.I) hal mana sejalan dengan bukti surat P.III yakni Surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan STKIP-DDI Mamuju dan P.IV tentang Berita Acara Sosialisasi Pengembangan STKIP-DDI, yang didukung saksi-saksi Penggugat yang semuanya menjelaskan bahwa Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) Mamuju didirikan pada tahun 2001, maksud dan tujuan Yayasan ini didirikan oleh karena tuntutan beberapa kalangan yang menghendaki didirikannya Perguruan Tinggi Swasta, sehingga pada saat itu juga didirikanlah Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP-DDI) ic. Objek sengketa;
- Bahwa dari fakta persidangan tersebut sangat jelas bahwa yang pertama kali mendirikan STKIP-DDI adalah Penggugat yakni Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) Mamuju;



- Bahwa rujukan yang menjadi dasar serta alasan argumentasi Pembanding semula Tergugat adalah aturan yang baru terbit tahun 2014 dan 2015, dan tidak mungkin akan berlaku surut;
- Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI NO. 275/D/O/2006 tanggal 22 Desember 2006, juga diterbitkan pada tahun 2006, yang jelas eksistensi objek sengketa yakni Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) Mamuju telah lahir sejak tahun 2001, yang oprasional pengelolaannya diangkatlah Pimpinan STKIP-DDI berdasarkan bukti P.III tersebut yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat selaku Ketua Yayasan, sehingga dengan demikian maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI NO. 275/D/O/2006 tanggal 22 Desember 2006, tidak dapat dijadikan dasar oleh Pembanding/semula Tergugat untuk mempertahankan objek sengketa, karena ternyata Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI NO. 275/D/O/2006 tanggal 22 Desember 2006 juga tidak menunjuk kepada Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang diberikan izin pendirian dan pengelolaan STKIP-DDI.

2. Terhadap alasan banding kedua yang menyatakan bahwa : Majelis Hakim PN Mamuju tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian, Perizinan, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah, siapakah yang berhak atas objek sengketa yakni Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal-Isyad (STKIP-DDI) Mamuju, apakah Penggugat atau Tergugat;



- Bahwa Yudex Factie dalam Putusannya telah mempertimbangkan secara cermat dan saksama bahwa yang berhak adalah Penggugat yakni Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI), karena berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan, yakni bahwa STKIP-DDI adalah lahir dan didirikan oleh Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) sebagai sebuah Badan Hukum yang tunduk pada Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-undang No. 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa walaupun setelahnya ada izin penyelenggaraan dan pendirian Perguruan Tinggi yang terbit lc. Kepmendiknas RI No. 275/2006, maka hal tersebut adalah batal demi hukum karena telah merampas hak-hak Penggugat sebagai sebuah badan hukum yang dilindungi Undang-undang.

3. Terhadap alasan banding ketiga yang menyatakan bahwa STKIP DDI Mamuju sah dan resmi berdiri sebagai Perguruan Tinggi Swasta dan Berhak Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada Tanggal 22 Desember 2016 dan bukan Tanggal 22 Mei 2001;

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa soal kapan STKIP-DDI sah dan resmi sebagai lembaga Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta, bukanlah hal yang pokok dalam perkara ini, karena yang menjadi pokok soal adalah siapakah yang berhak menaungi STKIP-DDI tersebut, apakah Penggugat atau Tergugat.



- Bahwa ternyata sesuai dengan fakta persidangan, Penggugat berdiri berdasarkan Akta Notaris Andi Sumangelipu, SH. No. 281 tanggal 05 Desember 2001, atas dasar itulah maka sebagai sebuah Badan Hukum mendirikan objek sengketa yakni STKIP-DDI, dan dalam perjalanannya Tergugat selaku organ Pendiri Yayasan karena tidak terpilih lagi dalam jabatan ketua Yayasan, lalu mengambil alih pengelolaan STKIP-DDI dengan membentuk Yayasan Baru yang namanya sama dengan Penggugat akan tetapi singkatannya yang berbeda yakni dengan sebutan "**Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad**" yang disingkat YDDWI sebagaimana bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.I;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yakni khususnya melanggar Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-undang No. 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

**4. Terhadap alasan banding ke-empat yang menyatakan bahwa :
Pengurus Besar Darud Da'wah Wal-Irsyad (PB-DDI) adalah pendiri dan
Pemegang Izin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi STKIP-DDI Mamuju.**

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sudah benar dan tepat Yudex factie dalam pertimbangan hukum dalam putusannya a quo pada halaman 23 tersebut, hal mana sesuai dengan fakta persidangan, yakni bahwa sejak dari semula keberadaan STKIP-DDI adalah lahir dari Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) Mamuju;
- Bahwa demikian halnya dari keterangan saksi-saksi Penggugat selaku para Pengajar pada STKIP-DDI, semuanya diangkat sebagai tenaga



Dosen pada STKIP-DDI oleh Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) yakni Penggugat;

- Bahwa jika PB-DDI, merasa mempunyai kepentingan sebagai yang menaungi STKIP-DDI, maka semestinya PB-DDI telah mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini, karena PB-DDI telah mengetahui secara langsung persengketaan ini melalui Sekretaris Umum PB-DDI yang dijadikan saksi Pembanding/ semula Tergugat;
- Bahwa jika Pembanding/semula Tergugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini maka semestinya dan dapat dipastikan Pembanding/semula Tergugat tidak akan mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju.

5. Terhadap alasan banding ke-lima yang menyatakan bahwa : Tidak ada bukti bahwa Terbanding (semula Penggugat) pernah memiliki Izin Pendirian & Penyelenggaraan Perguruan Tinggi STKIP-DDI Mamuju dari Kemenristekdikti RI (dahulu Kemendiknas RI) oleh karena itu semestinya Gugatan Terbanding (Dahulu Penggugat) dinyatakan ditolak.

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni para dosen yang telah mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar pada STKIP-DDI ic. Objek sengketa yang diangkat oleh YAS-DDI, yang menerangkan bahwa mereka para saksi mengetahui kalau yang mendirikan STKIP-DDI adalah Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, maka telah terbukti kalau yang mendirikan STKIP-DDI adalah Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI) Mamuju;



- Bahwa menyoal tentang Izin mendirikan & Pengelolaan Perguruan Tinggi, Tergugat/Pembanding juga tidak dapat mengajukan bukti tentang kapan mendapatkan izin mendirikan & Pengolaan Perguruan Tinggi ic. Objek sengketa.

**6. Terhadap alasan banding ke-enam yang menyatakan bahwa :
Kepmendiknas RI No. 275/2006 dengan Tanda P/T-Tambahan 1 (dahulu
T.7) adalah bukti autentik yang sampai saat ini masih berlaku.**

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Yudex Factie Pengadilan Negeri Mamuju, yakni tidak ada satupun bukti yang membuktikan STKIP-DDI didirikan oleh Pembanding/semula Tergugat, selain dari pada dari semula telah didirikan oleh Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI), sehingga dengan demikian **Kepmendiknas RI No. 275/2006** tersebut adalah berdiri sendiri, dan bukan menjadi legitimasi bagi Pembanding/semula Tergugat untuk mengambil alih pengelolaan STKIP-DDI;

- Bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah murni hubungan antara Penggugat selaku badan hukum penyelenggara Pendidikan STKIP-DDI dengan Tergugat selaku individu (Person) yang mengambil alih pengelolaan STKIP-DDI dengan membentuk Yayasan Baru dengan nama Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad yang disingkat YDDWI.

**7. Terhadap alasan banding ke-tujuh yang menyatakan bahwa : Gugatan
Pembanding (dahulu Penggugat) setidak-tidaknya harus dinyatakan**



tidak dapat diterima (NO) karena tidak menarik PB-DDI menjadi pihak
Tergugat.

Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus
dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dipertimbangkan Yudex Factie kalau adalah merupakan hak Penggugat menentukan siapa-siapa yang dikehendaki ditarik sebagai pihak dalam surat gugatannya, pertimbangan hukum mana adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa sekiranya PB-DDI merasa mempunyai kepentingan atas objek sengketa, semestinya PB-DDI akan masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara a quo, atau dapat juga mengajukan gugatan secara tersendiri, sehingga dengan tidak ditariknya sebagai pihak dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak menjadi cacat formal.

Ketua/ Majelis Hakim Banding Yang Mulia

Berdasarkan segala sesuatu yang telah terurai tersebut di atas, maka perkanankanlah kami Terbanding / semula Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan mengadili secara keseluruhan perkara ini dan dengan segala kearifannya dan dengan Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dapat memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemanding/ dahulu Tergugat;
- Menghukum Pemanding/ Dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Pemanding semula Tergugat dapat disimpulkan bahwa dalam memori banding tersebut



tidak menguraikan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, karena sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ataupun tidak ada alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mam. tanggal 23 November 2017 ;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mam. tanggal 23 November 2017, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut karena menganggap sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim tingkat pertama;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama, yang memutus perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan dan pertimbangannya telah tepat dan benar;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum putusan peradilan tingkat pertama, diambil alih Pengadilan tingkat banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

-----Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum tingkat peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon banding yang semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;



-----Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya RBg, dan Undang-undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mam. tanggal 23 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 4 Juni 2018** oleh kami : **H.YAHYA SYAM,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** dan **DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj.BAJI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

H.YAHYA SYAM,SH.MH.

T.t.d

DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.



PANITERA PENGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan..... | Rp.136.000,- |

Jumlah..... Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor,

H.SYHRIR DAHLAN,SH.
NIP.196511261989031004